



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54, Pasal 69 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), Pasal 84, Pasal 87 ayat (1), Pasal 90 ayat (6), Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7), Pasal 105 ayat (8) Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 95 ayat (5), Pasal 99, Pasal 113 ayat (5), Pasal 114 ayat (6), Pasal 117 ayat (5), Pasal 128, Pasal 131 ayat (7), Pasal 134 ayat (6), Pasal 143 ayat (7), Pasal 150 ayat (5), Pasal 151 ayat (11), dan Pasal 152 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

9. Wajib ...

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13. Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
17. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Bapenda mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan Lampiran-Lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

31. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
32. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
33. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
34. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
36. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
38. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
39. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
40. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPM-KPD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak.
41. Sistem Informasi Pajak adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data Pajak dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data melalui pendataan dan pendaftaran, pemberian NPWPD, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pembayaran Pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai pelayanan kepada Wajib Pajak melalui tempat pelayanan Pajak maupun secara elektronik.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Pajak

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda secara elektronik.
- (2) Berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (3) Pendaftaran objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran objek Pajak.
- (4) Syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk bagi orang pribadi;
 - b. akta pendirian bagi Badan; dan
 - c. mengisi formulir pendaftaran pada Sistem Informasi Pajak.
- (5) Setelah persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap, diterbitkan Kartu NPWPD.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 3

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif Pajak MBLB.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pendataan, pemantauan, Pemeriksaan, atau verifikasi lapangan.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan dokumen pendukung, meliputi:
 1. identitas Wajib Pajak;
 2. surat keterangan penghentian kegiatan usaha dari instansi terkait atau bukti lain yang sah; dan

3. dokumen ...

3. dokumen lain yang dianggap perlu oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pejabat melakukan Pemeriksaan berupa penelitian administrasi dan/atau verifikasi lapangan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Bapenda menetapkan keputusan penonaktifan atau penghapusan.
- (4) Kepala Bapenda wajib menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
 - (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
 - (6) Dalam hal terdapat kewajiban Pajak yang masih harus diselesaikan, penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah seluruh kewajiban Pajak diselesaikan.

Bagian Kedua Pendataan Pajak

Pasal 4

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak MBLB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemutakhiran data Wajib Pajak dan objek Pajak dilakukan melalui pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. pendataan kantor; dan/atau
 - b. pendataan lapangan.
- (2) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.
- (3) Ruang lingkup pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengumpulan data.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan yang meliputi:
 - a. pengumpulan data objek Pajak dan Subjek Pajak; dan
 - b. pengolahan data objek Pajak dan Subjek Pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.
- (5) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi objek Pajak atas data objek Pajak.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan.

(7) Hasil ...

- (7) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menandatangani berita acara.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara penolakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pendataan membuat catatan/keterangan mengenai penolakan tersebut, dan berita acara dimaksud tetap sah serta memiliki kekuatan hukum sebagai dasar administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak pendataan, petugas pendataan tetap melakukan pendataan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda.
- (4) Ketentuan mengenai format berita acara penolakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Subjek Pajak MBLB belum melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Bapenda melakukan pendataan objek Pajak.
- (2) Pendataan objek Pajak dilakukan dengan cara melakukan pendataan lapangan terhadap potensi Pajak.
- (3) Pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim pendataan.
- (4) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki tugas:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak;
 - b. melakukan pendataan lapangan terhadap potensi Pajak;
 - c. membuat berita acara pendataan objek Pajak; dan
 - d. melakukan pemanggilan.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 8

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimuat dalam berita acara pendataan objek Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai format berita acara pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Berdasarkan hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD dan/atau NOPD.

BAB III PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan secara elektronik Pajak terutang berdasarkan kode pembayaran yang didapat Wajib Pajak melalui Sistem Informasi Pajak yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Masa Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 1 (satu) bulan Kalender.
- (7) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bukti pembayaran Pajak yang sah, berupa:
 - a. struk anjungan tunai mandiri atau bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah; atau
 - b. bukti pembayaran lain yang sah, baik secara elektronik maupun non elektronik, yang diterbitkan oleh penyedia layanan pembayaran Pajak.

BAB IV PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mengisi SPTPD secara elektronik.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara elektronik.
- (4) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;

b. NPWPD ...

- b. NPWPD;
 - c. NOPD;
 - d. alamat Wajib Pajak;
 - e. nama usaha/objek pajak;
 - f. kegiatan/jenis usaha;
 - g. alamat objek pajak;
 - h. dasar pengenaan pajak;
 - i. masa Pajak;
 - j. jumlah peredaran usaha atau omset penerimaan Wajib Pajak;
 - k. tarif Pajak MBLB;
 - l. jumlah Pajak MBLB terutang;
 - m. tarif Opsen MBLB; dan
 - n. jumlah Opsen MBLB terutang.
- (6) Pelaporan SPTPD diisi dan disampaikan per NOPD.

Pasal 12

Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan melalui Sistem Informasi Pajak yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda dapat melakukan pengenaan sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Perorangan; dan
 - b. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak badan hukum.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung melalui Sistem Informasi Pajak.

Bagian Kedua Penelitian SPTPD

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
 - c. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
 - d. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang atas hasil penjualan barang dan/atau jasa dengan tarif pajak;
 - e. kesesuaian jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan Pajak yang telah dibayar dalam SSPD pada Masa Pajak yang sama; dan

- f. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara hasil penelitian SPTPD.
 - (4) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
 - (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB V PENETAPAN

Pasal 15

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak MBLB, Kepala Bapenda dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB; dan
- d. SKPDN.

Pasal 16

SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

- a. hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak; atau
- b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik; atau
 - 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 17

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

Pasal 18

SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 19

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB VI
PEMBUKUAN

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pasal 22

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit memuat catatan mengenai:
 - a. harta;
 - b. kewajiban;
 - c. modal;
 - d. penghasilan;
 - e. biaya;
 - f. penjualan; dan

g. pembelian ...

- g. pembelian.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data peredaran usaha atau data penjualan;
 - b. biaya;
 - c. modal; dan
 - d. bukti pendukungnya yang dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

Pasal 23

Buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VII PENGHIMPUNAN DATA DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan MBLB.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.
- (3) Permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bapenda secara tertulis.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib ...

- c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, akun, nama transaksi usaha, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Wajib Pajak yang diperiksa berhak:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB IX PENAGIHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Bagian Kedua
Pejabat dan Jurusita

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat pengusulan pencegahan;
 6. surat perintah penyanderaan;
 7. surat pencabutan sita;
 8. pengumuman lelang;
 9. surat penentuan harga limit;
 10. pembatalan lelang; dan
 11. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Dalam rangka penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Bapenda dapat mendelegasikan kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
- a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

Pasal 29

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak paling sedikit meliputi:

- a. berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita;
- e. memiliki kemampuan melakukan Penagihan; dan

f. telah ...

- f. telah mengikuti dan lulus sertifikasi di bidang Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Pengelolaan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda.
- (3) Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (4) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (5) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 31

Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:

- a. STPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT; atau
- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 32

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dilakukan penelitian administrasi dan/atau Pemeriksaan lapangan oleh Bapenda.
- (2) Penelitian sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam LHP.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. menyusun rekapitulasi hasil Penelitian administratif dan/atau rekapitulasi hasil Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor guna divalidasi oleh Kepala Bapenda yang memuat:
 1. nomor objek Pajak;
 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 3. alamat Objek Pajak;
 4. masa pajak atau Tahun Pajak;
 5. jumlah Piutang Pajak; dan/atau

6. alasan ...

6. alasan penghapusan Piutang Pajak;
- b. menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 33

Kepala Bapenda menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati.

Pasal 34

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta persetujuan penghapusan.

Pasal 35

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Kepala Bapenda melakukan hapus buku dan hapus tagih atas piutang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan daerah.

BAB XI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda atas:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan Pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Pasal 37 ...

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan menyampaikan Surat Keberatan.
- (2) Pengajuan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 - c. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
 - d. melunasi Pajak yang harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam SKPDKB dan SKPDKBT;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan Pajak diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar; dan
 - f. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (3) Ketentuan mengenai format Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e terlampaui.
- (2) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal surat keberatan diterima.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda:
 - a. kewajiban membayar Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB dan SKPDKBT; dan
 - b. pelaksanaan penagihan Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- (5) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 39

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran tempat usaha;
- c. kerusuhan massal;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 40

- (1) Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan.
- (2) Dalam hal Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak bahwa Surat Keberatan tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan banding.
- (4) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil verifikasi, menjadi utang Pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan Pajak.

Pasal 41

- (1) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
 - c. melalui Sistem Informasi Pajak.
- (2) Surat keberatan yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti berupa bukti penerimaan surat, pengiriman surat, atau penerimaan elektronik.
- (3) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Kepala Bapenda mengenai hal yang menjadi dasar pengenaan Pajak.
- (2) Kepala Bapenda memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selama proses pemberian keterangan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelesaian keberatan, Kepala Bapenda dapat melakukan penelitian dan/atau Pemeriksaan terhadap materi yang diajukan keberatan.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda berwenang:
 - a. meminjam buku, catatan, data, dan/atau dokumen, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang berkaitan dengan materi keberatan, kepada Wajib Pajak melalui surat permintaan peminjaman.
 - b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui surat permintaan keterangan;
 - c. melakukan peninjauan atau Pemeriksaan lapangan pada tempat usaha Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang terkait dengan materi keberatan; dan
 - d. melakukan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan.

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, data, dokumen, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan pertama dikirim.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dokumen dan/atau tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan, Kepala Bapenda menyampaikan:
 - a. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan yang kedua.
- (3) Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kedua diterima.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk penyelesaian keberatan, Kepala Bapenda dapat meminta buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, data, dan/atau keterangan tambahan.

Pasal 45

Wajib Pajak baik atas kehendak sendiri atau untuk memenuhi permintaan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dapat menyampaikan alasan tambahan dan/atau penjelasan tertulis untuk melengkapi surat keberatan yang telah disampaikan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman buku atau catatan, data, dokumen, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), keberatan diproses berdasarkan data yang tersedia.
- (2) Kepala Bapenda membuat berita acara proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai format berita acara proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d dikirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal klarifikasi sengketa perpajakan.
- (2) Klarifikasi sengketa perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Ketentuan mengenai format berita acara klarifikasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak yang tidak memberikan pembukuan, catatan, data, dokumen dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Bapenda pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
- (2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, dokumen dan/atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses Pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Kepala Bapenda serta diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, dokumen dan/atau keterangan lain tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan.
- (3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, dokumen, dan/atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses Pemeriksaan dan keberatan tetapi diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, dokumen, dan/atau keterangan lain tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan dan setelah dilakukan penelitian oleh Kepala Bapenda.

Pasal 49

- (1) Kepala Bapenda sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan meminta Wajib Pajak untuk hadir melalui surat pemberitahuan untuk hadir.

(2) Kehadiran ...

- (2) Kehadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan keterangan mengenai permohonan keberatan Pajak.
- (3) Surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (4) Daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Ketentuan mengenai surat pemberitahuan untuk hadir, pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan, dan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), sebelum diterima surat pemberitahuan untuk hadir dari Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Kepala Bapenda memberikan jawaban atas permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut permohonan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan Pajak yang tidak benar.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mencabut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil verifikasi, menjadi utang Pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan Pajak.

Pasal 51

- (1) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan.
- (2) Ketentuan mengenai format berita acara pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dibuat berita acara ketidakhadiran.
- (2) Ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberhentikan proses keberatan.
- (3) Ketentuan mengenai format berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), harus memberikan keputusan keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak Yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
- (4) Penelitian sebagian sama dengan Pajak Yang Terutang menurut Wajib Pajak;
 - a. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak Yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - b. menambah besarnya jumlah Pajak Yang Terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak Yang Terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (7) Ketentuan mengenai format surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui:
 - a. penyampaian secara langsung; atau
 - b. jasa pos atau jasa ekspedisi lainnya.
- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan bukti tanda terima.

(3) Penyampaian ...

- (3) Penyampaian melalui jasa pos atau jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan bukti pengiriman.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 14,4% (empat belas koma empat persen).
- (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) bulan, imbalan bunga dihitung 1 (satu) bulan.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 57

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 14,4% (empat belas koma empat persen).

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) bulan, imbalan bunga dihitung 1 (satu) bulan.
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) tidak dikenakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS PAJAK DAN/ATAU SANKSI

Bagian Kesatu

Keringanan Ketetapan Pajak dan/atau Sanksi

Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Keringanan atas pokok dan/atau sanksi Pajak diberikan setelah ditetapkan ketetapan Pajak.
- (3) Keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. secara jabatan; atau
 - b. atas permohonan Wajib Pajak.

Pasal 59

- (1) Pemberian keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a selain memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dapat diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kepentingan sosial kemanusiaan; dan/atau
 - b. pertimbangan lain yang ditentukan oleh Bupati dalam rangka mendukung program prioritas nasional dan/atau Daerah.
- (2) Keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerbitkan keputusan keringanan pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak secara jabatan.
- (3) Keputusan keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditujukan kepada Bupati.
- (2) Keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan menerbitkan keputusan keringanan pokok Pajak atas permohonan Wajib Pajak.

(3) Keputusan ...

- (3) Keputusan keringanan pokok dan/atau sanksi Pajak atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan keringanan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.

Pasal 61

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diajukan kepada Bupati dengan cara:

- a. disampaikan secara langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau jasa ekspedisi lainnya; atau
- c. disampaikan melalui Sistem Informasi Pajak.

Pasal 62

- (1) Pengajuan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
- (2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan keringanan.
- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat permohonan diterima

Pasal 63

- (1) Pengajuan permohonan keringanan yang dikirim melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan keringanan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan keringanan.

Pasal 64

Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
- b. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. mengemukakan jumlah Pajak yang terutang, tagihan Pajak, dan/atau sanksi administratif menurut perhitungan Wajib Pajak dengan alasan bahwa hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tidak sesuai; dan
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 65

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda berwenang meminjam buku atau catatan, data, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pengenaan Pajak, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, dari Wajib Pajak.

Pasal 66

Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui surat pengembalian permohonan keringanan.

Pasal 67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus menerbitkan surat keputusan keringanan ketetapan Pajak.
- (2) Surat Keputusan keringanan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keringanan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sebelum diterbitkan surat keputusan keringanan.
- (2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

Bagian Kedua

Pengurangan Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Pasal 69

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan pokok dan/atau sanksi Pajak sebelum ditetapkan ketetapan Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan sebagaimana ayat (1) diberikan secara jabatan.

Pasal 70

- (1) Pemberian pengurangan pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. kepentingan sosial kemanusiaan; dan/atau
 - b. mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak dan kondisi objek Pajak; dan/ atau
 - c. pertimbangan lain yang ditentukan oleh Bupati dalam rangka mendukung program prioritas nasional dan/atau Daerah.
- (2) Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, program strategis nasional dan program prioritas Daerah.
- (3) Pemberian pengurangan pokok dan/atau sanksi Pajak dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan pengurangan secara jabatan.
- (4) Keputusan pengurangan pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Pasal 71

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan pokok pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak, kondisi objek Pajak, kepentingan sosial dan kemanusiaan, dan/atau program prioritas nasional dan/atau Daerah.
- (2) Pembebasan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Pembebasan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembebasan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak terutang.

Pasal 72

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Pembebasan sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap sanksi administratif berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, kecuali denda yang dikenakan sebagai akibat ditolaknya atau dikabulkannya sebagian keberatan atau banding.
- (3) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. secara jabatan; atau
 - b. atas permohonan Wajib Pajak.

Pasal 73

- (1) Pemberian pembebasan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a selain memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), dapat diberikan berdasarkan pertimbangan pertimbangan:
 - a. kepentingan sosial kemanusiaan; dan/atau
 - b. pertimbangan lain yang ditentukan oleh Bupati dalam rangka mendukung program prioritas nasional dan/atau Daerah.
- (2) Pembebasan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menerbitkan keputusan pembebasan sanksi administratif secara jabatan.
- (3) Pembebasan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bapenda berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pembebasan sanksi administratif atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dapat diberikan terhadap
 - a. sanksi administratif berupa bunga yang tercantum dalam SKPDKB;
 - b. sanksi administratif berupa bunga yang tercantum dalam STPD yang diterbitkan karena Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
 - c. sanksi administratif berupa bunga atau denda yang tercantum dalam STPD selain STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam hal:
 - a. pokok Pajak dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah dilunasi oleh Wajib Pajak
 - b. pokok Pajak dalam SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - c. sanksi administratif yang dimohonkan pembebasan belum dilunasi oleh Wajib Pajak.
- (3) Pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif karena kekhilafan Wajib Pajak;
 - b. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif mengalami kesulitan keuangan/likuiditas sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak;

c. Wajib ...

- c. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif terkena Bencana Alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan;
- d. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif karena kesalahan fiskus selain kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; atau
- e. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 75

- (1) Permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diajukan apabila terhadap SKPDKB atau SKPDKBT:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal;
 - c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bapenda telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
 - d. tidak diajukan pembatalan;
 - e. diajukan pembatalan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal; atau
 - f. diajukann pembatalan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bapenda telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, hanya dapat diajukan dalam hal atas STPD tersebut:
 - a. tidak diajukan pembatalan;
 - b. diajukan pembatalan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal; atau
 - c. diajukan pembatalan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Bapenda telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut.
- (3) Permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, hanya dapat diajukan dalam hal atas STPD tersebut
 - a. tidak diajukan pembatalan;
 - b. diajukan pembatalan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal; atau
 - c. diajukan permohonan pembatalan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Kepala Bapenda.

Pasal 76

Permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diajukan kepada Kepala Bapenda dengan cara:

- a. disampaikan secara langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau jasa ekspedisi lainnya; atau
- c. disampaikan ...

c. disampaikan melalui Sistem Informasi Pajak.

Pasal 77

- (1) Pengajuan permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
- (2) Petugas pelayanan pada Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pembebasan sanksi administratif.
- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 78

- (1) Pengajuan permohonan pembebasan sanksi administratif yang dikirim melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan pembebasan sanksi administratif yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pembebasan.

Pasal 79

Pengajuan permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
- b. surat permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 2. NPWPD;
 3. jenis Pajak;
 4. jumlah sanksi administratif;
 5. besaran sanksi administratif yang dimohonkan pembebasan; dan
 6. alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
- c. Wajib Pajak telah melunasi pokok Pajak; dan
- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan dalam hal ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa.

Pasal 80

- (1) Dalam hal persyaratan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda berwenang meminjam buku atau catatan, data, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pengenaan Pajak, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, dari Wajib Pajak.

Pasal 81

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui surat pengembalian permohonan pembebasan sanksi administratif.
- (2) Surat pengembalian permohonan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan pengembalian permohonan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan sanksi administratif dalam hal telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Pasal 82

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus menerbitkan surat Keputusan pembebasan sanksi administratif.
- (2) Surat keputusan pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan; atau
 - b. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan surat Keputusan pembebasan sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala Bapenda.

BAB XIII

TATA CARA

PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

Bagian Kedua

Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan Pajak

Pasal 84

- (1) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 85

Pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermeterai cukup yang memuat:

- a. alasan;
- b. besarnya Pajak yang terutang;
- c. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diperpanjang batas waktu pembayaran atau pelaporannya; dan
- d. jangka waktu perpanjangan.

Pasal 86

- (1) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran atau pelaporan.
- (3) Kepala Bapenda melakukan verifikasi terhadap surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai format surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 87

- (1) Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diterima secara lengkap dan benar, harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menyetujui atau menolak perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang.

(3) Persetujuan ...

- (3) Persetujuan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama diberikan untuk jangka waktu lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Kepala Bapenda berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan surat persetujuan atau surat pemberitahuan penolakan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak yang terutang.
- (6) Ketentuan mengenai format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 88

Wajib Pajak membayar perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang dengan menggunakan surat keputusan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2)

Bagian Kedua

Pemberian Fasilitas Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:
 - a. mengalami kesulitan likuiditas; atau
 - b. mengalami keadaan kahar.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (4) Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan laporan keuangan.

Pasal 90

Pengajuan permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermeterai cukup yang memuat:

a. alasan;

b. besarnya ...

- b. besarnya Pajak yang terutang;
- c. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda; dan
- d. masa angsuran atau penundaan.

Pasal 91

- (1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (3) Ketentuan mengenai format permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

- (1) Kepala Bapenda melakukan verifikasi terhadap permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (3) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan hasil verifikasi Kepala Bapenda.

Pasal 93

- (1) Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan angsuran atau penundaan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diterima secara lengkap dan benar, harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Pembayaran ...

- (4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Dalam hal pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari 1 (satu) bulan, bunga dihitung 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan besarnya pembayaran angsuran tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 94

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar 1 (satu) kali angsuran dan bunga sesuai dengan keputusan persetujuan angsuran, Bapenda melakukan Penagihan.

Pasal 95

Wajib Pajak membayar angsuran dan penundaan Pajak yang terutang dengan menggunakan surat keputusan angsuran atau penundaan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2).

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 96

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan ketetapan Pajak kepada Kepala Bapenda.

Pasal 97

- (1) Kepala Bapenda atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana ayat (1) disebabkan antara lain:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. sudah terbit dan ditandatangani namun belum disampaikan kepada Wajib Pajak; atau

b. sudah ...

- b. sudah terbit dan ditandatangani serta sudah disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 98

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dapat diajukan dengan cara:

- a. disampaikan secara langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau jasa ekspedisi lainnya; atau
- c. disampaikan melalui Sistem Informasi Pajak.

Pasal 99

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
- (2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pembetulan.
- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 100

- (1) Pengajuan permohonan pembetulan yang dikirim melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan pembetulan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pembetulan.

Pasal 101

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara meneliti data yang akan dilakukan pembetulan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD yang telah diterbitkan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan berubahnya jumlah Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD yang telah diterbitkan, wajib dilakukan Pemeriksaan sebelum pembetulan dilaksanakan.
- (3) Perubahan jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau STPD.
- (4) Ketentuan mengenai format berita acara hasil penelitian pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 102

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan Surat Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai format Surat Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sebelum Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan.
- (2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

Bagian Kedua

Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. membatalkan SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak benar;
 - b. membatalkan STPD yang tidak benar; atau
 - c. membatalkan surat ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau
 2. pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau verifikasi dengan Wajib Pajak.

Pasal 105

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 hanya dapat diajukan atas SKPDKB dan SKPDKBT atau STPD yang tidak benar dalam hal:

- a. tidak diajukan keberatan;
- b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
- c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- e. diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan;
- g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
- h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi permohonan tersebut ditolak.

Pasal 106

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dapat diajukan dengan cara:

- a. disampaikan secara langsung;
- b. dikirim melalui jasa pos atau jasa ekspedisi lainnya; atau
- c. disampaikan melalui Sistem Informasi Pajak.

Pasal 107

- (1) Pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
- (2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pembatalan.
- (3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Pasal 108

- (1) Pengajuan permohonan pembatalan yang dikirim melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
- (2) Pengajuan permohonan pembatalan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pembatalan.

Pasal 109

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 harus memenuhi persyaratan:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;
- b. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- c. mengemukakan jumlah Pajak yang terutang, tagihan Pajak, dan/atau sanksi administratif menurut perhitungan Wajib Pajak dengan alasan bahwa hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tidak sesuai; dan

d. surat ...

- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 110

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, data, dan/atau dokumen baik bentuk fisik dan/atau elektronik kepada Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai buku, catatan, data, dan/atau dokumen baik bentuk fisik dan/atau elektronik kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 berlaku mutatis mutandis terhadap peminjaman buku, catatan, data dan/atau dokumen dalam bentuk fisik dan/atau elektronik dalam penelitian permohonan pembatalan.

Pasal 111

Dalam hal permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui surat pengembalian permohonan pembatalan.

Pasal 112

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus menerbitkan surat Keputusan pembatalan ketetapan Pajak.
- (2) Surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian; atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sebelum diterbitkan surat keputusan pembatalan.
- (2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan surat kuasa.

(4) Wajib ...

- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun berjalan; dan
 - b. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun sebelumnya.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. surat keputusan keberatan;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan ketetapan Pajak;
 - d. surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak;
 - e. surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak;
 - f. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
 - g. surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
 - h. putusan banding; atau
 - i. putusan peninjauan kembali.
- (4) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan.

Pasal 115

- (1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. memuat alasan pengajuan permohonan; dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. NPWPD;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Tahun Pajak;
 - e. perhitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak; dan nomor rekening bank Wajib Pajak.

(3) Pengajuan ...

- (3) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan:
- a. bukti pembayaran Pajak dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui bank, dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
 - d. surat ketetapan Pajak;
 - e. surat keputusan keberatan Pajak;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan ketetapan Pajak;
 - g. surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak;
 - h. surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak;
 - i. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
 - j. surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
 - k. putusan banding; dan/atau
 - l. putusan peninjauan kembali.

Pasal 116

- (1) Kepala Bapenda melalui pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115.
- (2) Kepala Bapenda berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus memberikan keputusan berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 117

Dalam hal Wajib Pajak memiliki utang Pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 118

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4).
- (2) Ketentuan mengenai format surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Proses Pencairan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
pada Tahun Berjalan

Pasal 119

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) dan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan SPM-KPD.
- (2) Ketentuan mengenai format SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Proses Pencairan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
pada Tahun Sebelumnya

Pasal 120

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b dapat diproses dengan masa kedaluwarsa paling lama 5 (lima) tahun.

BAB XVI
SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Bentuk sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendanaan kegiatan yang mendukung pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
 - b. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi Pajak MBLB, Opsen Pajak MBLB, perizinan usaha pertambangan, serta data dan/atau informasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik;
 - c. pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi dan/atau kegiatan usaha Wajib Pajak MBLB;
 - d. pemanfaatan program dan/atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
 - e. pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB; dan
 - f. peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (3) Pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak MBLB dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 23 Juli 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 30

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PENDATAAN OBJEK PAJAK
BERITA ACARA PENOLAKAN PENDATAAN OBJEK PAJAK

A. Identitas Wajib Pajak/Objek Pajak

- 1. Nama Wajib Pajak :
- 2. Alamat Wajib Pajak :
- 3. Jenis Usaha/Objek Pajak :
- 4. NPWPD :

B. Kegiatan Pendataan

- 1. Tanggal Pendataan :
- 2. Lokasi Pendataan :
- 3. Petugas Pendata :
 - Nama :
 - NIP :
 - Jabatan :

C. Uraian Penolakan

Berdasarkan kegiatan pendataan pada hari/tanggal tersebut di atas, Wajib Pajak/Kuasanya **menolak dilakukan pendataan**, dengan alasan :

- 1.
- 2.

D. Pernyataan

- 1. Dengan ini dicatat bahwa Wajib Pajak/kuasanya telah menolak pendataan objek pajak daerah.
- 2. Dokumen ini dibuat sebagai bukti untuk keperluan administrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

E. Tanda Tangan

Sumedang,

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang Pendataan dan
Penilaian Pajak Daerah,

Petugas Pendataan,

1.

N A M A
NIP.

2.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

3.

N A M A
Jabatan
NIK

Saksi*:
1. (Diisi Nama dan Jabatan)
2. (Diisi Nama dan Jabatan)

Keterangan:
*Saksi Minimal 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT BERITA ACARA PENDATAAN OBJEK PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang,
No.Tlp: (0261) 201 354,
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail :
admin@bappenda.sumedangkab.go.id , 45621

BERITA ACARA PENDATAAN OBJEK PAJAK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berkaitan dengan peraturan tersebut kami sebagai pelaksana tugas dari Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan pendataan potensi pajak daerah, dengan data sebagai berikut :

➤ **INFORMASI OBJEK PAJAK**

Nama OP :
Nama Usaha :
IUP OP :
IUI :
Mulai Beroperasi :
Alamat Usaha :
Jenis Pajak :
Asal Bahan Baku :
Alamat Bahan Baku :
Nomor Kerjasama :
Jumlah Pegawai :
Nama Pemilik :
Nama Pengelola :
NIK :
Nomor HP :
E-mail :
Desa :
Kecamatan :
Alamat WP :

➤ **SYARAT PENDAFTARAN**

NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Fotokopi Kartu tanda penduduk bagi orang pribadi			
2.	Fotokopi akta pendirian bagi Badan			
3.	formulir pendaftaran			

➤ **TEMUAN LAPANGAN**

.....
.....
.....
.....

➤ **SARAN DAN TINDAK LANJUT**

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara ini pihak perusahaan harus segera melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk dijadikan data atau informasi yang dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang,

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang Pendataan dan
Penilaian Pajak Daerah,

N A M A
NIP.

Pemilik/Pengelola Usaha,

N A M A
Jabatan

Petugas Pendataan,

- 1.
- 2.
- 3.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT KEBERATAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengajuan Keberatan

Kepada :
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
Jalan Prabu Gajah Agung Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
NPWPD :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa dari Wajib Pajak
☐ Wakil
Nama :
NPWP :
Alamat :

Bersama ini mengajukan keberatan atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) :
Jenis Surat :
.....
Nomor dan Tanggal :
.....
Jenis Pajak :
.....
Masa/Tahun :
.....
Alasan Pengajuan Keberatan :
1. Sengketa
.....
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak
.....
2. Sengketa
.....
Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak
.....
3.
...
4. dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka :
a. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak
.....
b. Jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar
.....
c. Jumlah Pajak yang terutang yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
sebesar

d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar tanggal
pada bank/pos

Lampiran

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian Surat Keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

Keterangan :

- 1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai;
- 2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
- 3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam surat pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT BERITA ACARA PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, No.Tlp: (0261) 201 354,
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id , 45621

BERITA ACARA PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Nomor :
Tanggal :

I. DATA WAJIB PAJAK

1	Nama Wajib Pajak	
2	NPWPD	
3	Alamat Wajib Pajak	
4	Nama Usaha/Perusahaan	
5	Jenis Pajak Daerah	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
6	Lokasi Kegiatan Usaha	

II. DASAR KEBERATAN

1. Nomor dan tanggal:
2. Pokok Pajak yang Ditetapkan: Rp
3. Pokok Pajak yang Dikeberatkan: Rp
4. Tanggal Surat Keberatan :
5. Nomor Surat Keberatan :
6. Alasan Keberatan :

III. PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal	Petugas / Tim Pemeriksa	Keterangan
1	Penerimaan dan Pencatatan Surat Keberatan			
2	Pemeriksaan Awal Dokumen Pendukung			
3	Klarifikasi kepada Wajib Pajak			

4	Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan)			
5	Pembahasan Internal Tim			
6	Penyusunan dan Penandatanganan Konsep Keputusan Keberatan			
7	Penetapan Keputusan Kepala Bapenda			

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Uraian	Jumlah (Rp)
Pokok Pajak yang Ditetapkan	
Pokok Pajak menurut Hasil Pemeriksaan	
Selisih (Kurang / Lebih Bayar)	

Rekomendasi Tim Pemeriksa:

V. KEPUTUSAN AKHIR

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan atas keberatan Wajib Pajak terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tersebut di atas, maka:

- ☐ Keberatan ditolak seluruhnya
 - ☐ Keberatan diterima sebagian
 - ☐ Keberatan diterima seluruhnya
 - ☐ menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang
- Dengan penetapan jumlah pajak terutang sebesar: Rp.

VI. PENANDATANGANAN

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal :

No	Nama / Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua Tim Pemeriksa	
2.	Anggota Tim Pemeriksa	
3.	Anggota Tim Pemeriksa	
4.	Kepala Bidang Pajak Daerah Terkait	
5.	Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang	

VII. CATATAN TAMBAHAN (JIKA ADA)

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI PERPAJAKAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN
NOMOR BA-

Pada hari ini.....Tanggal....., Kami:

Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dan surat panggilan dalam rangka pembahasan klarifikasi sengketa perpajakan nomor tanggal, telah melakukan pembahasan sengketa perpajakan atas keberatan Wajib Pajak:

Nama :
NPWPD :
Atas
Jenis Ketetapan :
Tanggal Ketetapan :
Nomor Ketetapan :
Masa/Tahun*) Pajak :

Yang dihadiri oleh:

1.
2.
3.
4.

Dengan pembahasan klarifikasi sebagai berikut:

1. Pertanyaan : .
Jawaban/penjelasan: .
2. Pertanyaan : .
Jawaban/penjelasan: .
3. Pertanyaan: .
Jawaban/penjelasan: .
4. Pertanyaan : .
Jawaban/penjelasan: .

Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dalam rangka keberatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Mengetahui, Tim Peneliti,

.....

.....

NIP.

NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

Nomor :
Sifat : Sangat Segera
Lampiran :
Hal : Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Yth
.....

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal, bersama ini disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim, dan diharapkan kehadiran Saudara guna

memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada:

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terimakasih.

Sumedang,

.....
NIP.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

BERITA ACARA PEMBERIAN KETERANGAN
NOMOR BA-

Pada Hari ini tanggal, Kami

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal telah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak:

Nama :
NPWPD :
Atas
Jenis Ketetapan :
Tanggal Ketetapan :
Nomor Ketetapan :
Masa/Tahun*) Pajak :

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:

☐ Wajib Pajak ☐ Wakil Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :

Yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor tanggal, dan Wajib Pajak memberikan keterangan tertulis dalam surat nomor tanggal

Berita Acara Kehadiran Wajib pajak dan Memberikan Keterangan tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sumedang,Tahun...

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

Tim Peneliti

.....
NIP.
.....

Mengetahui

.....

NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK
NOMOR BA-

Pada Hari ini tanggal, Kami

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal telah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak:

Nama :
NPWPD :
Atas
Jenis Ketetapan :
Tanggal Ketetapan :
Nomor Ketetapan :
Masa/Tahun*) Pajak :

Telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor tanggal, terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan tertulis atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan tidak memberikan keterangan tertulis.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib pajak dan Tidak memberikan Keterangan tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Sumedang,Tahun...

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

Tim Peneliti

.....
NIP.
.....

Mengetahui

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: XXXXXXXXXXXXXXX

TENTANG

KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH TENTANG KEBERATAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

KESATU : Surat Ketetapan
Nomor Urut
Tahun/Bulan
Nama/merek Usaha
Alamat
NPWPD
Nama Pemilki/Pengelola
Semula ditetapkan : Rp
Dikurangi (ditambah) dengan jumlah : Rp
Besarnya ketetapan menjadi : Rp

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU
PEMBAYARAN ATAU PELAPORAN PAJAK TERUTANG

Perihal	:	Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Atau Pelaporan Pajak Terutang	Kepada Yth. Kepala BAPENDA Kabupaten Sumedang Di Sumedang
---------	---	---	---

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telp :

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merek Usaha :
NPWPD :
Alamat :
Telp :

Dengan ini saya mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT dengan nomor urut..... atau perpanjangan batas waktu pelaporan SPTPD Masa Pajak..... *), agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang hingga tanggal

Alasan pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan *):

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat saya,
Pemohon

.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU
PEMBAYARAN ATAU PELAPORAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PERIHAL PERMOHONAN ANGSURAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG

A. SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN
ATAU PELAPORAN PAJAK TERUTANG



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN
ATAU PELAPORAN PAJAK TERUTANG*)
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
bertindak atas nama:
Nama :
NPWPD :
Alamat :

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak terutang*) pada tanggal..... terhadap STPD/SKPKDB/SKPKDBT Nomor urut atau SPTPD Masa Pajak*) Jatuh tempo tanggal
2. Berdasarkan permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atau pelaporan*) di atas ditunda sampai dengan tanggal
3. Jika pernyataan pada sub 2 di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa atau penerbitan Surat Teguran*), tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Badan,

Sumedang,Tahun.....

Pemohon

.....
NIP.

.....

B. SURAT PEMBERITAHUAN PERIHAL PERMOHONAN ANGSURAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

Kepada
Yth.

di-

.....
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN /
PENUNDAAN PEMBAYARAN *)
Nomor:

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan*) Saudara tertanggal. Nomor , dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.
Demikian agar Saudara maklum adanya .

..... , Tahun .

KEPALA BADAN

.....
NIP.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG

A. Surat Permohonan Angsuran

Perihal	: Permohonan Angsuran	Kepada
		Yth. Bupati Sumedang
		melalui
		Kepala BAPENDA
		Kabupaten Sumedang
		Di
		Sumedang

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telp :

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merek Usaha :
NPWPD :
Alamat :
Telp :

Menyangkut masih mempunyai hutang Pajak Daerah atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD Nomor
urut atau SPTPD Masa Pajak* Berjumlah
Dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran hutang pajak tersebut dapat disetor
dengan cara angsuran sebanyakkali dengan masing-masing tersebut dibayar and akan
lunas sesuai jumlahnya paling lambat tanggal

Rincian Angsuran	
Tanggal Penyetoran	Jumlah Angsuran
Tgl ...	Rp
Tgl ...	Rp
Tgl ...	Rp
Tgl ...	Rp

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat Saya,
Pemohon

.....

B. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Terutang

Perihal : Permohonan Penundaan
Pembayaran

Kepada
Yth. Kepala BAPENDA
Kabupaten Sumedang
Di
Sumedang

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Telp :

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merek Usaha :
NPWPD :
Alamat :
Telp :

Menyangkut masih mempunyai hutang Pajak Daerah atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD Nomor
urut Yang akan jatuh tempo pada tanggal
Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran hingga tanggal

Rincian Angsuran	Jumlah Angsuran
Tanggal Penyetoran	
Tgl ...	Rp
Tgl ...	Rp
Tgl ...	Rp
Tgl ...	Rp

Alasan permohonan penundaan pembayaran :

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat Saya,
Pemohon

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

TATA CARA PERHITUNGAN BESARNYA PEMBAYARAN ANGSURAN

Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00, untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan.

Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama
tanggal 1 Juni 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: $(Rp100.000.000,00 \times 0,6\%) = Rp 600.000,00$
- b. pembayaran angsuran kedua
tanggal 1 Juli 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: $(Rp75.000.000,00 \times 0,6\%) = Rp 450.000,00$
- c. pembayaran angsuran ketiga
tanggal 1 Agustus 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: $(Rp50.000.000,00 \times 0,6\%) = Rp 300.000,00$
- d. pembayaran angsuran terakhir
tanggal 1 September 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: $(Rp25.000.000,00 \times 0,6\%) = Rp 150.000,00$

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PEMBETULAN SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, ATAU STPD



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PEMBETULAN
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD
NOMOR BA-

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami
yang
bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa telah selesai melakukan
pembetulan terhadap SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / STPD dengan ringkasan
sebagai berikut:

No	Jenis Ketetapan	Nilai Ketetapan	Surat Ketetapan Asli		Nomor Ketetapan	Ket
			Ada	Tidak		

Rincian Hasil Penelitian Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD adalah
sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Kesimpulan Hasil Penelitian

.....

Mengetahui

Pejabat

Petugas Peneliti

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, ATAU SKPDN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: XXXXXXXXXXXXXXX

TENTANG

PEMBETULAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD
NOMOR KOHIR.....ATAS NAMA WAJIB PAJAK.....
JENIS OBJEK PAJAK.....ALAMAT OBJEK PAJAK.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD NOMOR KOHIR.....ATAS NAMA.....JENIS OBJEK PAJAK.....ALAMAT OBJEK PAJAK
- KESATU : Mencoret SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD Nomor Kohir atas Nama Wajib Pajak Jenis Objek Pajak Alamat Objek Pajak..... mencatat ke dalam buku register Pembetulan dan menyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Membetulkan kata/Kalimat/angka dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD Nomor Kohir atas nama Wajib Pajak..... jenis objek pajak alamat objek pajak..... sehingga menjadi kata/kalimat/angka
- KETIGA : Menerbitkan kembali SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD Nomor Kohir atas Nama Wajib Pajak Jenis Objek PajakAlamat Objek Pajak.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354
Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: XXXXXXXXXXXXXXX

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN KEPADA WAJIB PAJAK.

KESATU : Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak
 kepada:
 Nama :
 No Rekening :
 Nama Bank :
 Sebesar :
 (.....)

KEDUA : Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
 dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
 Sumedang Tahun Anggaran dengan kode
 rekening penerimaan 4111101.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Tlp. (0261) 201 354 Website : bappenda.sumedangkab.go.id E-mail : admin@bappenda.sumedangkab.go.id	\SPM KPD (SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH) Tahun Anggaran Nomor

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR